



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Gunung Agung Nomor 11, W. T. 0811 - 21800
80811 - 80811

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : 0000/0000/0000/0000/0000

TENTANG
PIMPINAN MASA BELAJAR ZON OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) KEMAHARAN DA'AM
DESA NEGE KECAMATAN OMPHO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang

- a. bahwa sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor PPO.421/1007/2009, tanggal 12 Juli 2009 tentang Pembinaan dan Operasional bagi Taman Kanak-Kanak (TK) Kemaharan Da'Am di Desa Nege Kecamatan Ompo yang telah dilaksanakan tersebut, maka perlu untuk disusun kembali
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan bentuk Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0000/0000/0000/0000/0000, tanggal 13 Mei 2018 tentang Pimpinan Masa Belajar Zon Operasional bagi Taman Kanak-Kanak (TK) Kemaharan Da'Am di Desa Nege Kecamatan Ompo.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kedisiplinan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Satuan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kedisiplinan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Satuan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pendidikan atau Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 308 Tahun 2007 tentang Pendirian dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 122).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lampiran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 38).
9. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lampiran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 9).
10. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 823).
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Anggaran Tahun 2018.
12. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Anggaran Tahun 2018.

Menyusut : Surat Pernyataan Revisi Isi Operasional dari Timan Kanan-Kanan (TK) Ehsanayee O'ah Desa Nawa Kecamatan Omas Nomor : HU/125/TK/2018, Tanggal 26 Maret 2018 dengan revisi Pernyataan Revisi Surat Keputusan Isi Operasional TK Ehsanayee O'ah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memperpanjang Masa Berlaku Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak kepada

Nama Lembaga : TK ERENHAYZDI GEUN

Alamat Lembaga : DESA NEDU
KECAMATAN GINTING

KEDUA

Tugas dan tanggung jawab

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar.
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik secara langsung atau tidak langsung kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.

KETIGA

Dilarang yang terlibat sebagai akreditasi ditetapkan Surat Keputusan ini dibelankan pada lembaga atau organisasi pendiri yang bersangkutan.

KEEMPAT

Masa berlaku Keputusan ini 3 (tiga) Tahun terhitung tanggal 11 Mei 2018 s.d 11 Mei 2022.

KELIMA

Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan Ijin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.

KEENAM

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE.

Pada Tanggal : 11 Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan.



ALFREDUS E. SIPA, M.Si

KEBINA UTAMA MUDA

NIP.19660915 199203 1 009

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DIK/SD.06/02.03/74/2018
TANGGAL : 11 MEI 2018

TENTANG
PENETAPAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU
TAMAN KANAK-KANAK (TK) EBENHAYZER OETIN
DESA NEKE KECAMATAN OETINO

No.	Nama	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Status	Alamat
1.	Nitamel Nubetmna, A.Ma Pd	L	DI	Kepala Sekolah	PNS	Neke
2.	Malthase Suzana Mina	P	PGAP	Guru	PNS	Neke
3.	Nincuni A. Loda	P	SMK	Guru	Non PNS	Neke
4.	Ema Yuliana Sonata, S.Pd SD	P	SI	Guru	Non PNS	Neke

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan.



Drs. SEBASTIUS E. SIPA, M.Si
FRANCA UMATA MUDA
NP. 12660015 198203 1 009